



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 15 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Syahril Japarin
2. Kukuh Kertasafari
3. Nur Alam

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 15 Oktober 2024, Pukul 12.31 – 13.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Syukri Asyari

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Rudjito
2. Illian Deta Arta Sari
3. Grace Salint B. Sianipar
4. Peter Dumanauw
5. Chaerul Abdul Rahman
6. Indra Mulyabudiwan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Kuasa Hukum atau Pemohon. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RUDJITO [00:38]

Assalamualaikum wr. wb. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perkenan Yang Mulia. Kami akan memperkenalkan diri, kami dan rekan-rekan kolega kami, saya sendiri Muhammad Rudjito. Kemudian sebelah kiri saya, Ibu Illian Deta Arta Sari. Kemudian sebelah kanan saya, Ibu Grace Salint B. Sianipar. Kemudian sebelah kanan Ibu Grace adalah Bapak Peter Dumanauw, dan Saudara Chaerul Abdul Rahman. Sedangkan sebelah kiri Ibu Illian Deta Arta Sari, Bapak Indra Mulyabudiwan. Begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Baik. Terima kasih. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk menerima penyampaian pokok-pokok permohonan dari Permohonan ini. Kami dari Mahkamah ditugaskan untuk menerima Permohonan ini melalui Sidang Pendahuluan. Oleh karena itu, kami bertiga juga sudah membaca permohonan yang diajukan ini. Namun untuk jelasnya hal-hal apa yang memang diinginkan dalam permohonan ini supaya diketahui oleh kami, Para Hakim dan juga Mahkamah, juga supaya publik tahu tentang apa sesungguhnya pokok-pokok yang dipersoalkan oleh Para Pemohon dalam perkara ini. Karena permohonan ini sudah di-publish melalui web Mahkamah Konstitusi dan mungkin banyak juga pihak di luar sana mengikuti persidangan ini. Oleh karena itu, supaya disampaikan pokok-pokok permohonan dari Permohonan ini dan nanti diakhiri dengan penyampaian atau permohonan hal-hal yang diinginkan atau yang dimohonkan melalui Petitemnya. Dipersilakan, Pak Rudjito, siapa yang menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RUDJITO [02:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Penyampaian pokok-pokok pikiran, apa yang kami sampaikan dalam permohonan akan dibacakan oleh Bu Illian Deta. Kemudian untuk Petiitum nanti akan dibacakan Saudari Grace Sianipar. Kami hanya menyampaikan, Yang Mulia, sebelum dibacakan pokok-pokok pikiran tersebut bahwa Permohonan ini pada dasarnya merupakan refleksi dari kegelisahan ketiga orang klien kami, Saudara Ir. Syahril Japarin, Saudara Kukuh Kertasafari S.T., dan Saudara Nur Alam, yang menurut pandangan mereka telah diperlakukan secara tidak adil, kurang tepatnya seperti itu, Yang Mulia, lebih kurang demikian. Bahwa dengan diperlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan pasal (3) ini, menurut klien kami itu dianggap sebagai suatu penindasan atau perilaku yang tidak adil.

Demikian, Yang Mulia, untuk pendahuluan dan untuk selebihnya kami mohon izin untuk bisa dibacakan oleh Ibu Illian.

Terima kasih. Silakan.

5. KETUA: SUHARTOYO [04:14]

Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ILLIAN DETA ARTA SARI [04:17]

Mohon izin, Yang Mulia, tidak membacakan secara keseluruhan, hanya poin-poin saja.

Alasan-alasan permohonan judicial review ini, yang pertama adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menghasilkan kekacauan dalam pengertian perbuatan melawan hukum. Ada kekacauan dalam pemberian arti pada frasa *perbuatan melawan hukum*, di mana secara historis, frasa tersebut sejak Perppu 24 Tahun 1960 dibedakan antara korupsi sebagai perbuatan pidana yang memiliki unsur kejahatan atau pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang tunduk pada hukum perdata dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbedaan ini hilang sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 29 Maret 1971 dan kemudian diteruskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK dan penjelasannya.

Berikutnya, alasannya adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Indonesia sudah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, UU Nomor 7 tahun 2006. Meski demikian, uraian delik Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum atau tidak

melukiskan norma yang mengharuskan terhubungnya kehendak dan niat diantara para pihak yang terkait seperti yang diatur dalam UNCAC tersebut.

Alasan Permohonan berikutnya adalah Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdampak pada ketidakpastian hukum di mana penentuan terjadinya suatu perbuatan pidana ditentukan dengan melihat besarnya kerugian negara ... kerugian keuangan negara. Hal ini dapat kita lihat misalnya pada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 SEMA 7/2012, yang memberi perluasan makna orang yang dapat dipidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTKP. Orang dapat ... orang akan dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalau kerugian keuangan negaranya melebihi Rp100.000.000,00 dan terpidana akan dihukum dengan Pasal 3 UU PTPK kalau kerugian keuangan negaranya tidak mencapai Rp100.000.000,00.

Lebih lanjut, menurut peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya pada Pasal 5 berat ringannya hukuman ditentukan oleh kategori kerugian, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang memberatkan dan meringankan.

Alasan permohonan yang berikutnya adalah Frasa *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan frasa *dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* dalam Pasal 3 UU PTPK menimbulkan ketidakpastian hukum. Frasa *memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi* bermuatan substansi yang luas dan lentur karena hanya mengandalkan satu pihak yang diperkaya, yaitu pelaku yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara, orang lain atau suatu korporasi, tapi kemudian mengabaikan hubungan atau kaitan lebih lanjut antara pelaku dengan orang lain atau suatu korporasi yang diperkaya tersebut.

Alasan permohonan berikutnya adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK harus dibatalkan atau paling kurang diberi interpretasi baru dengan mengaitkan pada adanya tindak pidana suap. Kelenturan dan luasannya materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK mengingatkan kita tentang betapa karetnya UU Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Siapa saja dapat dijaring dengan UU Subversi yang dilakukan oleh pemerintah pada Orde Baru. Siapa saja dapat terjaring dengan operasi, sama halnya dengan praktik hukum dalam memberantasan korupsi saat ini dimana siapa saja dapat dihukum dengan ketentuan ini dan ditabelkan sebagai koruptor. Sekalipun pelakunya pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak mendapatkan keuntungan atau kekayaan sepeserpun dari tindakan

korupsi yang dituduhkan atau didakwakan kepadanya dan juga tidak menerima suap dalam bentuk apa pun dari orang lain atau korporasi.

Alasan berikutnya. Frasa *yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK berikut penjelasannya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

Berikutnya, Petitum akan disampaikan oleh Rekan Grace.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE SALINT B. SIANIPAR [10:21]

Mohon izin, untuk membacakan Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) berikut penjelasannya, Pasal 4 berikut penjelasannya, dan frasa *Pasal 2, Pasal 3* dalam Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1931 ... 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874 dan frasa *Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4* dalam materi muatan Pasal 37A ayat 3 dan dalam Pasal 38B berikut penjelasannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13 dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan/atau, menjatuhkan putusan alternatif yaitu:

Pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan frasa *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuaipan'.

Ketiga. Menyatakan frasa *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan dan.

Keempat. Menyatakan frasa *yang merugikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan,

Kelima. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih.

8. KETUA: SUHARTOYO [14:21]

Baik, terima kasih. Selanjutnya, ada penasihat dari Majelis Hakim. Dimulai dari Yang Mulia Prof. Enny. Dipersilakan, Prof.

9. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:33]

Baik. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua dan Anggota Panel Bapak ... Yang Mulia Pak Arsul Sani. Para Kuasa Pemohon, ada beberapa hal yang menjadi catatan dari saya. Silakan nanti kalau mau digunakan, karena semuanya menjadi hak dari Para Prinsipal dan Kuasa Pemohon, ya.

Yang pertama adalah berkaitan dengan Perihal dulu, ya, perihal yang kecil-kecil dulu, ya. Perihal ini tolong nanti dirapikan, karena ini kan kaitannya dengan ... adalah dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, tetapi kemudian bersentuhan juga dengan kemudian pasal-pasal lain. Mungkin dampaknya dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 itu, karena Penitumnya kan ada yang pemaknaan ada yang kemudian dihilangkan. Ini tolong nanti dirapikan ... apa ... dilengkapi, ya. Termasuk Undang-Undang 20/2001-nya juga. Jadi tidak hanya di dalam Undang-Undang 31/99. Itu tolong nanti dicek lagi.

Selanjutnya, kalau soal Kewenangan Mahkamah ada hal yang perlu saya tekankan di sini, yaitu kutipan. Saya menyebutnya bukan Undang-Undang PTKP, ya, tapi biasanya Undang-Undang Tipikor, kebiasaan begitu, ya. Lebih ... kayaknya lebih familiar kalau menyebut Tipikor gitu, ya. Tapi terserahlah kalau Pemohon lebih suka PTKP. Tapi menurut saya kok lebih enak kalau menyebutannya kok Tipikor gitu, ya. Lebih hangat gitu kesannya gitu, ya. Lebih langsung nancep, gitu loh. Oh, tipikor, gitu.

Begini, yang pertama adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ini kan sudah dimaknai oleh ... sudah dibatalkan oleh MK, kata *dapat*. Tolong kata *dapat*-nya jangan dimunculkan lagi di sini, ya. Dipakailah ... apa namanya ... berdasarkan pemaknaan dari MK, ditambahkan nanti, ya. Penjelasan ... apa ... Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagaimana telah dibatalkan atau telah di ... apa ... di ... diputuskan oleh Mahkamah dengan amar itu, ya. Amarnya itu kan suka ... *dapat*-nya sudah tidak ada lagi di situ. Nah, itu kemudian disesuaikan.

Yang berikutnya adalah ... ini teknis saja. Terkait dengan halaman 5, ini kan sebetulnya pernyataan pembuka ini enggak lazim, ya. Karena di dalam sistematika pengajuan permohonan pengujian undang-undang di MK itu sederhana sebenarnya. Pertama, Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum, Posita, dan Petitum. Pernyataan pembuka, itu tidak perlu ada. Kalau memang esensinya itu penting berkaitan dengan Posita, ya, silakan dimasukkan di Posita. Kalau kaitan dengan pet ... apa namanya ... legal standing, ya, silakan saja. Dipilih saja, mana yang lebih pas di situ, ya, untuk ... apa ... esensi dari pernyataan pembuka di halaman 5 itu, ya. Jadi, itu tidak perlu ada. Kemudian ... ini panjang sekali nih, sampai ke halaman 11 itu, ya, pembukanya itu.

Kemudian, yang berikutnya soal ini ... apa namanya ... nebis in idem ini. Ini juga panjang sekali nih, sampai halaman 28 ini, ya. Ini tolong kalau bisa begini, persoalan yang terkait dengan bahwa ini bisa diajukan kembali atau tidak berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang MK atau Pasal 78 dan Pasal 78 PMK 2/2021, ya. Itu sebetulnya poinnya sederhana. Pertama, menyangkut batu ujinya atau dasar pengujiannya berbeda atau tidak. Dan kedua ... atau kemudian alasan permohonannya. Kalau dilihat tadi, sebetulnya simpelnya saya juga bisa menangkap poin-poinnya yang ... yang menjadi pembeda itu adalah satu, ada ketidakjelasan mengenai pemaknaan 'merugikan keuangan negara', termasuk ada ... atau kemudian 'perekonomian negara' itu, yang kemudian Anda ... apa namanya ... merasa bahwa itu menjadi salah satu pembeda dengan putusan-putusan sebelumnya. Ditambah juga ada ketidakjelasan cara menghitung bagaimana kerugian keuangan negara itu muncul, sehingga ada kelonggaran ... apa namanya ... di situ. Itu tanpa ... kalau menurut Anda, tanpa ada BPK diikutsertakan di situ. Itu salah satu poin yang kelihatannya menjadi pembeda.

Kemudian, yang lainnya di sini yang berkaitan dengan unsur yang menyangkut soal ... apa namanya ... Pemohon, itu sebetulnya terduplikasi dia. Jadi, dia ada tumpang tindih dengan yang di bagian Kedudukan Hukum di situ. Jadi, ini sebenarnya lebih simpel ... bisa dibikin lebih simpel. Jadi, yang tadi dari halaman 11 sampai halaman 28 ini bisa hanya berapa halaman saja, lebih simpel, poinnya dapat, ya. Yang intinya adalah memang ada perbedaan di situ dengan putusan-putusan sebelumnya, ya, terutama menyangkut soal ... mungkin lebih tepatnya mungkin alasan di sini yang membedakannya. Kalau batu uji, saya lihat hampir ada yang sama dengan yang sebelumnya, ya. Tolong nanti diperbaiki yang ini. Karena ini tumpang tindih saya lihat dengan uraian di bagian Kedudukan Hukum pada akhirnya. Diulang-ulang lagi soal ... apa namanya ... Pemohon I, II, III-nya itu, ya ... ya, menyangkut kerugiannya. Jadi, itu yang perlu diperbaiki.

Kemudian, yang berikutnya adalah berkaitan dengan Kedudukan Hukum. Nah, ini Kedudukan Hukum mungkin yang tadi di bagian yang dimasukkan di nebis itu, ya, menyangkut soal kerugian dari ... apa ... Pemohon yang pertama, itu kan menyangkut ... apa namanya ... tidak di ... dia tidak merasa diuntungkan dan diperkaya, seperti yang didakwakan itu kemudian ... tapi terkena, ya, putusan dan telah dipidana 8 tahun, itu seperti hanya sebagai pembuka saja sebetulnya. Ini kasus konkretnya tiga Prinsipal Saudara itu hanya pembuka saja untuk ... apa namanya ... menuju kepada uraian kerugian hak konstitusionalnya. Jadi supaya tidak ada pengulangan saja di situ, ya.

Begitu juga dengan Pemohon II, ini juga tim leader dari isu sosial lingkungannya juga terkena, ya, Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) itu termasuk juga Pemohon III. Jadi, pembukanya tidak perlu panjang sekali, kita sudah paham karena tidak mengadili kasus konkret, tetapi melihat konstitusionalitas norma yang kita uji di sini. Jadi tolong nanti lebih di-simple-kan, disimplifikasi soal ... apa namanya ... kasus konkret sebagai pintu masuk saja atau pembuka menuju ke uraian legal standing.

Yang penting itu kemudian berkaitan dengan ... apa namanya ... uraian kualifikasi Pemohon Saudara dengan Prinsipal Saudara yang terkait dengan dia sebagai dirut dan sebagainya itu, ya, itu ... apa namanya ... dia perseorangan atau ... posisinya perseorangan sekarang mestinya, ya, sudah perseorangan Warga Negara Indonesia, bukan lagi mewakili ... apa namanya ... badan hukumnya.

Lah, itu nanti dibuktikan dengan KTP dan sebagainya seperti biasanya. Yang terpenting setelah itu adalah setelah kualifikasinya dia sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, yang memang kena kasus konkret itu, kemudian dilanjutkan dengan kerugian hak konstitusionalnya uraian itu. Uraian itu memang belum ada di sini, yang menyangkut soal uraian kerugian hak konstitusionalnya itu, walaupun kasus konkret, ya, pasti kita bisa paham, ya. Tetapi uraian sebagaimana

yang sudah disebutkan di sini, ada lima kriteria itu, ya, kelima itu tolonglah diuraikan, ya. Apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya. Kalau di sini, disebutkan Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1), apakah itu memang sama dengan batu uji? Silakan, saja kalau sama, ya.

Kemudian, bagaimana kemudian kerugian itu dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Dan seterusnya dari kelima syarat yang ada di dalam kerugian hak konstitusional, itu yang belum tampak diuraikan di dalam Permohonan ini, ya. Jadi itu lebih simpel nanti, setelah itu, barulah Saudara masuk ke hal yang menyangkut soal posita, ya, positanya ini.

Lah, di sini, positanya ini juga masih bicara kasus konkret juga di sini, kasus konkret yang dialami oleh tiga Prinsipal itu. Kalau bisa lebih di ... apa namanyakasus konkretnya lebih banyak dikurangi, tapi diposisikan di bagian legal standing, tapi di situlah uraian yang penting menyangkut pertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1), dengan alasan yang Saudara sudah digunakan sebagai ciri pembedanya dengan perkara sebelumnya itu, ya. Dengan alasan yang Saudara sudah digunakan sebagai ciri pembedanya itu, kemudian apa? Kemudian pertentangannya dengan kepastian hukum yang adil di situ. Termasuk kemudian dengan Pasal 28G ayat (1). Ya, ini uraian yang perlu kemudian lebih dispesifikan di dalam uraian soal Alasan-Alasan Permohonan atau posita itu, ya. Ini yang saya lihat mungkin ada uraian yang ... apa namanya ... yang masuk, tetapi sistematikanya saja, tidak tersusun secara sistematis karena lebih kemudian menguraikan pada kasus konkretnya di situ, ya. Itu yang perlu ... apa namanya ... dipertekan di situ.

Kemudian yang berikutnya adalah di dalam uraian bagian Posita, ini justru yang terpenting adalah bagaimana kemudian dampak yang ditimbulkan? Andaikata kemudian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Ya, ini kan sudah banyak permohonan soal ini. Kalau yang Saudara minta ini di dalam Petitumnya, itu kan yang pertama ada yang Petitum yang ... ini kan alternatif yang Saudara minta, ya. Petitum yang pertama itu dihabiskan seperti itu, itu Saudara tolong dibuatkan juga kepada kami, ya, tolong Anda bantu juga kami ini kemudian untuk diberikan ... apa ... penguatan untuk bisa meyakinkan bahwa memang kemudian ini tidak berdampak. Kalau dalam bahasanya Prof. Muladi almarhum itu mala per se ini sebetulnya. Kalau sudah kejahatan yang luar biasa, apalagi dalam penanganannya juga dalam penjelasan undang-undang dikatakan harus dengan luar biasa, nah, itu bagaimana kemudian dampak yang ditimbulkan? Ketika misalnya alternatif yang pertama digunakan, hilang sama sekali, walaupun Saudara sudah menyebutkan ada Pasal 15, 16, 17, nah, itu uraian di dalam Positanya itu ya, harus bisa menguraikan soal itu.

Kemudian yang berikutnya adalah dengan pemaknaan itu, ya. Ini kan Saudara alternatif nih, ada pemaknaannya yang ... apa namanya ...

dan/atau menjatuhkan alternatif putusannya dengan pemaknaan itu. Ini juga Saudara kaitkan dengan dampak ketika ini dijadikan rujukan pada pasal-pasal yang lainnya, gitu.

Kita sudah paham apa yang Saudara sampaikan di sini, ya toh. Artinya, begitu Anda menganggap begitu karetinya norma ini, gitu lho, sehingga mudah bisa mengenakan tanpa orang merasa ada keuntungannya diperoleh atau diperkayakan dengan perkara itu bahkan tidak ada kerugian di situ, tapi kok bisa terkena itu, walaupun sudah ada Perma maupun Sema di situ. Nah, tapi kok kenapa kemudian muncul dengan mudah? Itu anggapan dari Pemohon, gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian ini dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan berkenaan dengan norma pasal-pasal lain yang merujuk kepada Pasal 2 dan Pasal 3 itu? Karena ini nanti kaitannya adalah jangan sampai kemudian ini ... apa namanya ... misalnya, misalnya kemudian dimaknai atau dikabulkan, ternyata justru menimbulkan persoalan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang justru mungkin melemah atau kemudian malah indeks korupsi kita malah menurun, seperti itu. Silakan Anda tambahkan uraian-uraian yang bisa meyakinkan MK di luar apa yang sudah diputuskan oleh MK dalam putusan-putusan sebelumnya.

Saya kira itu saja dari saya, terima kasih.

10. KETUA: SUHARTOYO [26:11]

Baik, Prof. Terima kasih.

Dilanjut Yang Mulia Pak Arsul Sani!

11. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:36]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel yang sekaligus juga Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Dan yang saya hormati Kuasa Para Pemohon.

Saya melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Nah, saya secara umum dulu bahwa permohonan di Mahkamah Konstitusi itu memang agak berbeda dengan di peradilan umum ya, dimana bentuk pagu kalau di peradilan umum tidak ditekankan ya, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Tetapi di Mahkamah Konstitusi ini kan memang formalitas permohonan ini juga ditekankan dan itu saya kira adalah baiknya ya, Para Kuasa Pemohon ini melihat kembali karena kami juga yang tiap hari ada di sini juga selalu melihat kembali ke Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, PMK 2/2021, terutama Pasal 10 ayat (2). Tadi sudah disampaikan tentang sistematika permohonan. Nah, kami berharap permohonan itu mengikuti sistematika yang ada di sana, ya. Kalau ada katakanlah pernyataan pembuka dan segala

macam, substansinya bisa dimasukkan ke dalam Posita Permohonan, itu secara umum.

Yang kedua, saya ... apa ... menegaskan kembali juga karena paling tidak dua dari sejumlah pasal yang diujikan, yakni Pasal 2 ayat (1) dan kemudian Pasal 3 ini pernah diputus dan dikabulkan permohonannya dengan hilangnya kata *dapat*, maka tentu, sekali lagi, kemudian istilah standar yang dipergunakan adalah misalnya melakukan ... apa ... pengujian terhadap norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999, sebagaimana telah dimaknai atau sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus itu adalah Nomor 25/PUU-XIV/2016. Nah, karena itu, maka yang diujikan itu nanti kutipan pasalnya itu bukan pasal asli sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tapi bunyi pasal yang sudah diberi pemaknaan, ya, yang sudah dirumuskan dalam putusan itu, ya. Jadi kata *dapat*-nya harus hilang kemudian karena ini pernah diputus, ya. Nah, itu yang secara umum.

Yang kedua juga yang umum, ini kan Para Pemohon menggunakan landasan pengujian apa ... dengan tiga pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1). Nah, ini supaya sistematis, supaya lebih meyakinkan, sebab pada akhirnya kan nanti bukan kami bertiga yang memutuskan Permohonan ini lanjut, tidak lanjut, ya, dan seterusnya itu, tetapi Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi atau setidaknya tujuh. Ini lebih baik karena Anda menggunakan tiga landasan pengujian, maka di dalam Alasan Permohonan (Posita), ini masing-masing diuraikan, kenapa sih pasal-pasal, Pasal 2, Pasal 3, dan sebagainya itu bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1)? Itu satu bagian sendiri. Kemudian kenapa sih Pasal 2, Pasal 3, dan sebagainya itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)? Dan juga seterusnya, Pasal 28G ayat (1). Jadi itu kewajiban Pemohon untuk menguraikan, bukan kami yang harus memikirkannya. Kami memikirkan apa yang diargumentasikan oleh Pemohon, ya, terkait dengan bertentangannya, ya, atau inkonstitusionalnya Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan seterusnya itu dengan masing-masing pasal dalam Undang-Undang Dasar yang dijadikan sebagai ... apa ... landasan pengujian. Itu sekiranya lebih ... apa ya ... bagi Para Hakim di sini lebih penting, bukannya yang kemudian yang ada ini menjadi tidak penting, ketimbang doktrin-doktrin dan rujukan yang ... apa ... diambil dari luar negeri, boleh itu dicantumkan. Tetapi yang paling penting adalah menunjukkan dimana letak pertentangannya, ya, pasal yang diuji dengan landasan pengujiannya, ya. Ambil contohlah, kenapa sih kok Pasal 2 dan Pasal 3 itu bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1). Pasal 24 ayat (1) itu kan mengatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, di mana itu letak

pertentangannya? Dengan ras ... apakah ini bertentangan dengan itu tadi, peradilan guna menegakkan hukum atau dan keadilannya atau di mana? Itulah yang saya kira harus disampaikan.

Nah yang berikutnya lagi, ya, memang saya lihat di Kewenangan Mahkamah ya sudah jelas, sudah cukup jelas, ya.

Kemudian, di bagian Kedudukan Hukum Para Pemohon ini, saya kira ada baiknya juga, ini nanti bisa dilihat di contoh-contoh putusan Mahkamah atau di permohonan yang lain. Kan kalau di putusan Mahkamah itu kan, biasanya ada bagian duduk perkara, itu yang mengutip seluruh permohonan. Ini bisa dilihat juga rujukan kepada putusan-putusan MK, ya, yang menjelaskan tentang parameter kerugian konstitusional seorang atau masing-masing Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, ini ... apa ... saya kira ada baiknya itu dirujuk juga.

Yang berikutnya, saya mencatat memang dalam Permohonan ini Saudara Kuasa Pemohon juga sudah mencoba menunjukkan perbedaan ya, paling tidak perbedaan alasan dengan permohonan-permohonan terdahulu yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam catatan saya memang paling tidak terkait dengan Pasal 2 dan 3 itu ada 12 permohonan yang pernah diputus dengan berbagai putusan.

Nah, ini saya kira, Para Pemohon, ya, kan baru mengurikan beberapa putusan MK. Nah ini ada baiknya, ini juga dalam uraiannya dikuatkan ya, hal-hal yang terkait dengan frasa *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* dan frasa *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* berdasarkan putusan MK, ya.

Nah yang berikutnya lagi saya kira, ini paling enggak catatan saya yang terakhir. Kan saya lihat kalau di dalam paling tidak di bagian kewenangan, ini di halaman 4 angka 6, ini kan disampaikan bahwa objek pengujian materiil yang diajukan Para Pemohon itu adalah materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, saya lebih menyarankan untuk menggunakan Undang-Undang 31/99 dan Undang-Undang 20/2021 karena kalau Undang-Undang PTPK ini yang mana ini apakah merujuk pada yang 99 atau yang 2001 ini tahunnya, ya?

Nah, tapi kalau saya lihat dalam petitum permohonan ini kan yang diminta bukan hanya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, ya, tapi pasal-pasal lainnya juga diminta terkait dengan ... bahkan Pasal 4. Nah, ini agar disesuaikan antara pernyataan tentang objek pasal yang diujikan dengan seluruh pasal yang ada di Petitum, kan ini kalau di Petitum kan yang ... apa ... ada yang minta dinyatakan bertentangan kan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, tetapi juga di sini juga ada diminta juga Pasal 2 ayat (2) berikut penjelasannya, Pasal 4 berikut penjelasannya, ya, kemudian juga frasa Pasal 2, Pasal 3 dalam Pasal 15, Pasal 16 serta Pasal 17 Undang-Undang 31 Tahun ... apa ... 1999. Padahal tadi di dalam ... apa ... bagian

kewenangan Mahkamah itu hanya dikatakan bahwa objek permohonan pengujiannya hanyalah materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Jadi, ini mohon disesuaikanlah pokoknya apa yang dimohon dalam petitum itu, ya seluruh pasal, ya, itulah yang menjadi objek pengujian ... apa ... objek dari pasal yang diuji. Nah, karena itu, ini juga di dalam Posita Permohonan nanti uraiannya saya kira juga harus demikian, mencerminkan keseluruhan pasal yang dimohon.

Saya kira hanya itu, Yang Mulia Pak Ketua, kami kembalikan. Terima kasih.

12. KETUA: SUHARTOYO [38:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu ya, Ibu, Bapak sekalian Para Kuasa. Prinsipal enggak ada yang hadir, ya? Tidak ada? Baik. Nanti supaya dipertimbangkan, boleh dipakai untuk substansi perbaikan juga boleh tidak karena ini sifatnya hanya penasihatan yang tidak mengikat. Kemudian, termasuk tadi yang belum disinggung berkaitan dengan hak konstitusional yang berkaitan dengan legal standing nanti supaya dicermati apakah Para Pemohon ini kerugiannya faktual, atau aktual, atau potensial, karena ini sudah menjalani persidangan-persidangan, bahkan sudah ada yang sudah diputus perkaranya.

Kemudian yang perlu saya tambahkan sedikit, Bapak, Ibu semua. Ini kan Pemohon atau Para Pemohon ini mendalilkan bahwa terkait dengan petitum yang pertama ini yang supaya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ini dinyatakan inkonstitusional termasuk pasal-pasal berikutnya ini tolong kami diberikan argumentasi yang kuat, bagaimana kalau ini nanti sampai diakomodir oleh MK, apakah kemudian tidak terjadi kekosongan hukum? Meskipun di dalam Permohonan ini juga sudah diuraikan bahwa sudah ada Pasal 603 dan 604 yang diakui juga bahwa akan berlaku di 2 Januari 2023. Nah, oleh karena itu, 2 Januari 2020 ... sori, 2026 nanti sebenarnya, meskipun diundangkan di 2 Januari 2023. Karena baru berlaku 2 tahun kemudian, ya? 2022 ... 3 tahun, jadi 2026. Nah, artinya, selama 3 tahun ini seperti apa? Meskipun belum tentu juga dikabulkan. Tapi bagi sebuah permohonan yang baik yang memiliki kaidah-kaidah yang ideal kan seharusnya kami diberi pandangan yang argumentatif, bagaimana kemudian sequence waktu 3 tahun itu bisa di-cover dengan tidak adanya kekosongan hukum itu.

Kemudian, argumen yang harus dijelaskan juga, Bapak/Ibu, di Pasal 603 dan 604 ini juga masih melekat unsur-unsur yang Bapak/Ibu sekalian hari ini mohonkan inkonstitusional, sebenarnya, walaupun mau ditunggu, masih ada perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi juga, kemudian juga tidak ada apa ... itu di-challenge dengan tindak pidana tertentu, termasuk penyuapan, masih sifatnya umum, dan kemudian juga harus merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara. Itu unsur-unsur fundamental yang ada di Pasal 603 dan 604, kalau Bapak-Bapak setuju atau Ibu-Ibu setuju. Karena ini kan kemudian tadi me-compare dengan adanya Pasal 603 dan 604 ... 604 itu. Itu tolong nanti kami diberikan argumentasi kalau Petition yang pertama ini diakomodir, apakah tidak terjadi kekosongan-kekosongan seperti itu?

Kemudian kalau mengikuti Petition yang berikutnya, yang alternatif, Ibu/Bapak sekalian, juga mohon kami diberikan pandangan atau argumentasi yang kuat bahwa kalau Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 itu kemudian minta dikaitkan dengan penyuapan, nah apakah ini juga kemudian tidak mempersempit norma ini sendiri? Karena kan core-nya korupsi yang semula ada berapa puluh jenis atau kategori, kemudian dikerucutkan menjadi tujuh, seperti merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi yang selama ini sudah menjadi buku sakunya KPK bahkan, itu kemudian kan tereliminir karena kemudian hanya meninggalkan salah satu unsur penyuapan saja. Nah, ini tolong nanti kami diberi argumentasi itu. Jangan kemudian Ibu/Bapak sekalian karena sedang mewakili kepentingan Prinsipal yang sedang kena kasus hukum seperti ini, kemudian seolah-olah kok normanya ini yang kemudian tidak bisa me-cover apa yang sebenarnya dialami oleh Prinsipal-Prinsipal Ibu/Bapak sekalian. Padahal, ini kan norma umum yang memang kalau dikaitkan dengan paradigma korupsi yang semula bahwa ini ada irisan dengan extraordinary itu, semula, historikalnya kan begitu Ibu/Bapak sekalian. Nah, sejauh mana relevansinya hari ini, apakah itu masih relevan apa tidak, bahkan Statuta Roma juga pun pernah mengakui bahwa tindak pidana kejahatan besar, berat yang masuk pada kategori Statuta Roma itu bisa dipersamakan dengan tindak pidana korupsi. Tingkat bobot maupun bobotnyalah kejahatan ... berat kejahatannya itu.

Nah, artinya tidak ... tidak regional maupun lokal kan, artinya pengakuan-pengakuan seperti itu, bahkan sudah di level internasional. Nah, bagaimana relevansinya di hari ini, konteks kekinian, apakah memang harus sudah bergeser paradigma di dalam menjemput tindak pidana korupsi yang memang sampai hari ini modus maupun variannya memang semakin kompleks dan memang justru harus diantisipasi dengan penanganan-penanganan yang extraordinary juga? Apakah masih relevan itu? Nanti Bapak sekalian kalau memang itu sudah harus ditinggalkan karena ada alasan-alasan tertentu, silakan kami diberikan pandangan juga. Supaya kami juga kemudian bisa memahami bahwa Permohonan ini memang ada ratio legis-nya, seperti itu.

Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian. Kalau mengikuti Petition yang alternatif, kemudian unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dihilangkan, bagaimana nanti benturannya dengan tindak pidana umum? Karena ciri utama daripada tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian

itu. Kalau ini kemudian Bapak, Ibu, minta dinyatakan hilang, inkonstitusional, ini sama juga dengan tindak pidana umum. Karena antarprivat pun bisa kemudian dibidik dengan tindak pidana ini, korupsi. Nah, itu kemudian kan bisa menjadi ... apa ... confuse overlapping dan confuse, ya.

Oleh karena itu untuk menghindari, tolong kami diberikan pandangan-pandangan di ... mungkin ada asas, doktrin, teori apa yang bisa kemudian menguatkan argumentasi-argumentasi Permohonan ini.

Kemudian yang terakhir dari saya. Mungkin nanti kami diberikan penguatan juga, apa sebenarnya yang ... yang di anu ... ya, kembali ke Petitum yang ... yang minta dinyatakan dihilangkan, bukan yang alternatif. Ini untuk pada ... yang Pasal 2 ayat (2), Pasal 2, 3, 4, 3, 7A ayat (38B), ayat (3), dan seterusnya, ini juga diberikan argumentasi kepada Mahkamah, apakah ini karena sebagai konsekuensi logis daripada dinyatakan inkonstitusionalnya ayat ... Pasal 2 dan ... ayat (1) dan Pasal 3? Itu kemudian berdampak pada pasal-pasal yang berikutnya ini kemudian, serta-merta dimintakan inkonstitusional. Ataukah ini sebenarnya punya argumen sendiri yang juga minta dinyatakan inkonstitusional? Jadi, ada 2 rumah besar di Petitum yang pokok, yang ... bukan yang alternatif.

Itu yang kami dari Para Hakim sampaikan, Bapak sekalian. Ada yang disampaikan Bapak, Ibu?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RUDJITO [47:49]

Terima kasih atas nasihat yang diberikan, Yang Mulia. Kami tentu saja akan mempelajari dan akan melakukan perbaikan. Insya Allah kami dalam waktu dekat akan menyampaikan kembali Permohonan ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [48:06]

Baik. Nanti Bapak sekalian, seandainya ada yang tidak jelas dengan penasihatan tadi. Sekiranya memang penasihatan tadi akan dipedomani, bisa melihat risalah sidang. Karena kami langsung secara teknologi ter-cover di dalam sebuah risalah, yang secara detail setiap apa yang diucapkan oleh kita semua, baik Hakim maupun Para Pihak di persidangan, itu langsung muncul di dalam risalah persidangan yang akan muncul 1-2 jam setelah persidangan ini seharusnya, sekiranya tidak ada gangguan teknis, ya. Paling lambat 1x24 jam. Tapi kan ini masa perbaikan yang kami tawarkan sangat lama, 14 hari, hingga hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, pukul ... oh, tidak ada jamnya. Jadi, perbaikan selambat-lambatnya bisa disampaikan hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 di hari kerja. Atau kalau memang sebelum batas waktu itu sudah bisa diselesaikan perbaikannya dan diserahkan kepada Mahkamah, nanti

Mahkamah akan menjadwalkan sidang untuk perbaikan bisa lebih cepat.
Jelas, Bapak sekalian?

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.21 WIB

Jakarta, 15 Oktober 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

